



“PRO JUSTITIA”

BERITA ACARA PENANGKAPAN

----- Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Maret Tahun 2000 Dua tiga sekitar pukul 18.30 WIB, saya : -----

----- **KIKI ANANDA MUSTARI, A.Md.Im., SH** -----

-----Pangkat Penata Tk.I (11I/b), NIP.20202066203, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-123.AH.09.02.Tahun 2019, berdasarkan Surat Perintah Penyidik Nomor · SPRIN DIK 01/11/KANIMTBA/2020 bersama - sama dengan :-----

1. Nama : **M. BAYU KRISNA AJI**
NIP : 197205211999031001
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2. Nama : **KIKI ANANDA MUSTARI**
NIP : 198504192005011001
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
3. Nama : **KAMAL FADHEL SURADI**
NIP : 198607132005011001
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
4. Nama : **M.IRVAN**
NIP : 197612082006041001
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
5. Nama : **ISKANDAR**
NIP : 19507252009121005
Jabatan : Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian
6. Nama : **IMAM**
NIP : 199412192017121002
Jabatan : Analisis Keimigrasian Pertama
7. Nama : **WILSON MANURUNG**
NIP : 196312301989031001
Jabatan : Fungsional Umum

Telah melakukan penangkapan terhadap seseorang mengaku :

Nama	: M DHAFIN
Tempat/ Tanggal lahir	: Myanmar, 10-10-1990
Umur	: 33 Tahun
Kewarganegaraan	: Myanmar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pengungsi

Alamat

: Jl Meteorologi gang pitung no 7 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Banten.

M DHAFIN (PENGUNGS) menggunakan Kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 4 Slinder. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai tersangka telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2) Undang - Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Adapun jalannya pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut

----- Setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan menerima informasi dari Satuan Polisi Air (POLAIR) Tanjung Balai Asahan mengenai telah diamankannya Kapal Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS 100 4 Slinder yang dinahkodai oleh **DIDUT** yang membawa Orang atau Penumpang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Laki-laki dan 11 (sebelas) orang Perempuan terbagi menjadi 2 bagian yaitu dari Indonesia menuju Malaysia sebanyak 25 orang dan dari Malaysia menuju Indonesia sebanyak 19 orang, menindak lanjuti informasi tersebut Penyidik Imigrasi berkoordinasi dengan Petugas satuan Polisi Air Tanjung Balai Asahan mengamankan tersangka dan menyita barang bukti dan selanjLjtnya dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan.-----

----- Demikianlah Serita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Tanjung Balai Asahan pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.-----

Tersangka



DIDUT



Penyidik Pegawai Negeri Sipil

JONARDI F PASARIBU, A.md.lm., SH
NIP. 198607132005011001

